



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, **xxx**, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **1. M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H 2. MIRJAN MARSAOLY, S.H** -- adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), "**M. BAHTIAR HUSNI & ASSOCIATES**" Berkantor/Beralamat Jl. Nusa Indah No 95 RT 05/RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/ADV/MBH-A/PDT/III/2021 Tanggal 18 Februari 2021, telah terdaftar dalam register pada Pengadilan Agama Ternate Nomor 127/III/PA TTE/2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

**xxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 25 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara Provinsi Maluku, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 1xxx;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Jalan Sultan Khairun Kelurahan xxx Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate dan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) Orang anak bernama :
  - 2.1. anak
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena :

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dalam hal sikap dan perilaku serta komunikasi dalam hubungan suami isteri;

3.2 Tergugat sering mengeluarkan kata Cerai Talak kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan ;

3.3 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dan sering memaki-maki Penggugat ditempat umum ;

3.4 Tergugat elah menikah dengan wanita lain bahkan telah memiliki 4 (empat) orang anak dari hasil pernikahan dengan selingkuhannya tersebut ;

4. Bahwa puncak permasalahan dan perselisihan terjadi sekitar bulan Januari Maret 2014, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang dan tidak lagi memenuhi nafkah lahir bathin ;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas sikap yang telah di perbuat oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk hidup berpisah cerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

#### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) ;
3. Biaya Perkara sesuai Hukum ;

#### SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, tanggal 5 Februari 2021 ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : xxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara, Nomor xxx tanggal 16 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte



**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxx Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak lama;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu namun pada tahun 2017 saksi pernah ketemu dengan Tergugat di Jailolo dan sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ketika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengatai Penggugat Lonte;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah berjalan 7 tahun;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, xxx Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012 namun saksi tidak tahu permasalahan Pengugat dan Tergugat;;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar dan saksi mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan kata kata binatang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih tahun 2015;
- Bahwa pernah diusahakandamai oleh Saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin rukun lagi dengan Penggugati;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate dengan nomor xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor xxx Tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, sehingga berdasarkan Surat Pendelegasian dimaksud, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat izin Atasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, yang memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan perkara perceraian bertentangan dengan Keputusan Walikota Tentang pendelegasian dalam hal ini harus melalui Sekretaris Daerah bagi yang berpangkat/golongan IV a sampai dengan IV e, sedang bagi yang berpangkat/golongan II a hingga III d melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

Menimbang, bahwa majelis telah juga memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan izin sesuai maksud namun hingga waktu persidangan ditentukan, Penggugat belum juga belum mendapatkannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Maret 2021 Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko tertanggal 01 Maret 2021, oleh sebab itu majelis berpedandapat bahwa segala apapun yang terkait dengan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Aparatur Sipil Negara ditanggung oleh Penggugat, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte*





Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat/Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte





R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta -fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Ternate
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal xxx;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai 4 orang anak, namun salah seorang anak diantaranya telah meninggal dunia ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 karena sering terjadi berselisih paham hingga makian yang diucapkan Tergugat terhadap Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun lalu;
7. Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihatkan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum khususnya terkait dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat: pada pokoknya

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga keduanya tidak bisa dirukunkan lagi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 tahun lalu dan keduanya tidak lagi menajalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarang yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi sehingga menimbulkan permasalahan dan penderitaan yang merugikan pihak istri selaku Penggugat maka Majelis berpendapat rumah tagga tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan keduanya tidak lagi hidup bersama lebih kurang 7 tahun, maka terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte



tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.260.000,00 ( dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jumriyani, S.T.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Jumriyani, S.T.,S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)